



PENGUMUMAN
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
SELEKSI TERBUKA
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
TAHUN 2024

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2024 dengan memperhatikan dasar hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami mengundang dan memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka untuk jabatan sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Kode Jabatan	Peserta yang Dapat Mendaftar
1.	Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan	JPTM-01	PNS
2.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	JPTP-01	PNS
3.	Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	JPTP-02	PNS atau Anggota Polri
4.	Direktur Pelaporan	JPTP-03	PNS

Peserta hanya dapat memilih 1 (satu) jabatan.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.

B. KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN

Pelamar selain memiliki kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan juga diutamakan memiliki kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Deputy Bidang Analisis dan Pemeriksaan

- a. Mampu mengkaji dan menerapkan kebijakan dan peraturan yang berlaku tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, serta pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, standar rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)* serta peran *Financial Intelligence Unit (FIU)*;
- b. Mampu mengembangkan strategi dan kebijakan terkait pelaksanaan analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan;
- c. Memiliki kemampuan intelijen dan/atau sistem audit investigatif serta pemahaman yang baik tentang rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; dan
- d. Mampu memberikan keputusan dan pemantauan terkait diseminasi atas hasil analisis dan hasil pemeriksaan transaksi yang berindikasi tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, serta pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

- a. Memiliki pengetahuan dasar terkait rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan tindak pidana pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- b. Memiliki kemampuan menyusun, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja pelaksanaan rencana strategis dan pengembangan peran organisasi/lembaga dan penggunaan berbagai perangkat analisis serta memberikan rekomendasi perbaikan yang menghasilkan peningkatan kinerja individu yang mendorong peningkatan kinerja organisasi;

- c. Memiliki kemampuan merencanakan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan kinerja pelaksanaan pengelolaan keuangan negara dan memberikan rekomendasi perbaikan atas pengelolaan keuangan negara yang lebih berkualitas dan akuntabel;
- d. Memiliki keahlian dalam menerapkan Bisnis Proses, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kebijakan PPATK yang berlaku dengan mempertimbangkan Manajemen Risiko; dan
- e. Memiliki kemampuan dalam penulisan (*Writing Skill*) dan penyusunan laporan (*Reporting Skill*).

3. Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri

- a. Memiliki keahlian dalam mengkaji dan menerapkan kebijakan dan UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU/TPPT/PPSPM serta analisis karakteristik dan mekanisme transaksi berindikasi TPPU/TPPT/PPSPM;
- b. Mampu mengarahkan dan mereviu pelaksanaan kerja sama dalam negeri terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, serta pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- c. Memiliki keahlian dalam menganalisis risiko terkait TPPU/PT;
- d. Memiliki keahlian dalam menangani permasalahan hukum (*Legal Understanding*) terkait TPPU/TPPT/PPSPM;
- e. Memiliki keahlian dalam mengorganisir hubungan dan kerja sama dalam negeri dan luar negeri;
- f. Memiliki keahlian dalam menerapkan Bisnis Proses, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kebijakan PPATK yang berlaku dengan mempertimbangkan Manajemen Risiko; dan
- g. Memiliki keahlian dalam penulisan (*Writing Skill*) dan penyusunan laporan (*Reporting Skill*); dan

4. Direktur Pelaporan

- a. Memiliki pengetahuan dasar terkait rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan tindak pidana pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- b. Memiliki kemampuan dalam mengkaji dan menerapkan kebijakan dan peraturan pada bidang pengelolaan pelaporan APUPPT;
- c. Memiliki kemampuan dalam pengelolaan pelaporan dan data/informasi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.

- d. Memiliki keahlian dalam menerapkan Bisnis Proses, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kebijakan PPATK yang berlaku dengan mempertimbangkan Manajemen Risiko;
- e. Memiliki kemampuan dalam penulisan (*Writing Skill*) dan penyusunan laporan (*Reporting Skill*); dan
- f. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memahami masalah hukum (*Legal Understanding*) terkait pada bidang pekerjaannya.

C. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia
2. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
3. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
4. Memiliki Penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai BAIK pada tahun 2022 dan 2023;
5. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif yang dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 500 atau IELTS 5,5;
6. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2022 dan 2023;
7. Telah menyerahkan SPT Tahunan Tahun 2023;
8. Bersedia melepaskan jabatan sebagai Komisaris pada BUMN/BUMD Perusahaan, Dewan Pengawas, Pengurus Koperasi, dan/atau jabatan profesi lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut setelah diangkat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama PPATK;
9. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik;
10. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama 2 (dua) tahun terakhir;
11. Tidak pernah dihukum dengan pidana penjara;
12. Berkomitmen untuk menandatangani Pakta Integritas;
13. Mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang/Pimpinan Instansi, untuk mengikuti proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama; dan
14. Menyusun *statement of purpose* yang merupakan ringkasan pernyataan pribadi mengenai argumentasi memilih jabatan yang dilamar, dengan ketentuan penulisan sebagai berikut :
 - a. Ukuran Kertas : A4
 - b. Huruf : Arial ukuran 12
 - c. Spasi : 1,5

d. Jumlah halaman : maksimal 2 (dua) halaman

D. PERSYARATAN KHUSUS

1. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan:

- a. Berstatus sebagai PNS;
- b. Usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun pada tanggal 1 September 2024;
- c. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Pascasarjana (S-2) atau Magister;
- d. Pangkat Minimal Pembina Utama Muda (IV/c);
- e. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
- f. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- g. Telah mengikuti dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II atau Pelatihan Penjurusan Jabatan Fungsional Tingkat Utama bagi pelamar yang pernah/sedang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama.

2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan:

- a. Berstatus sebagai PNS;
- b. Usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 1 September 2024;
- c. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
- d. Pangkat Minimal Pembina Tingkat I (IV/b);
- e. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
- f. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya yang relevan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- g. Telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau Pejabat Fungsional Tingkat Madya melalui jalur penyetaraan, dan Diklat Penjurusan Jabatan Fungsional Tingkat Madya bagi pelamar yang pernah/sedang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya.

3. Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri:

- a. Berstatus sebagai PNS atau Anggota Polri;
- b. Usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 1 September 2024;
- c. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
- d. Memiliki pangkat minimal:
 - 1) PNS: Pembina Tingkat I (IV/b)
 - 2) Anggota Polri: Komisaris Besar Polisi
- e. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
- f. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya yang relevan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- g. Telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau Pejabat Fungsional Tingkat Madya melalui jalur penyetaraan, dan Diklat Penjurusan Jabatan Fungsional Tingkat Madya bagi pelamar yang pernah/sedang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya bagi PNS/Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I bagi anggota POLRI.

4. Direktur Pelaporan:

- a. Berstatus sebagai PNS;
- b. Usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 1 September 2024;
- c. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
- d. Pangkat Minimal Pembina Tingkat I (IV/b);
- e. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
- f. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya yang relevan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- g. Telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau Pejabat Fungsional Tingkat Madya melalui jalur penyetaraan, dan Diklat Penjurusan Jabatan Fungsional Tingkat Madya bagi pelamar yang pernah/sedang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya.

E. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website <https://seleksi.ppatk.go.id> dengan mengunduh dan mengisi dokumen-dokumen dan formulir yang telah disediakan, mengunggah dokumen dan formulir yang telah diisi, kemudian melakukan konfirmasi pendaftaran secara online atau melalui email pansel@ppatk.go.id dalam format PDF (ukuran lampiran maksimal 9 MB) selama 15 (lima belas) hari kalender mulai tanggal **6 Mei 2024** dan paling lambat pada tanggal **20 Mei 2024** pukul 23.59 WIB.
2. Melengkapi berkas pendaftaran yang terdiri dari :
 - a. Surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan bermaterai Rp10.000,-sesuai format pada **Lampiran I**;
 - b. Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh Pelamar sesuai format pada **Lampiran II**;
 - c. KTP dan NPWP;
 - d. Pas foto berwarna ukuran 4x6 m;
 - e. Ijazah pendidikan formal terakhir;
 - f. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir bagi yang berstatus sebagai PNS dan Anggota Polri;
 - g. Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir bagi yang berstatus sebagai Non PNS atau anggota POLRI;
 - h. Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan/Penjenjangan Jabatan Fungsional;
 - i. Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2022 dan Tahun 2023;
 - j. Nilai TOEFL atau IELTS;
 - k. Tanda terima LHKPN Tahun 2022 dan 2023;
 - l. Tanda bukti telah menyerahkan SPT Tahun 2023;
 - m. Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri dari Komisaris BUMN/BUMD/Perusahaan, Dewan Pengawas, Pengurus Koperasi dan/atau jabatan profesi lainnya yang berhubungan dengan jabatan yang dilamar sesuai format pada **Lampiran III**;
 - n. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik sesuai format pada **Lampiran IV**;
 - o. Surat Pernyataan tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin/sanksi kode etik sedang atau berat paling kurang dalam periode 2 (dua) tahun terakhir bagi yang berstatus sebagai PNS/Anggota Polri sesuai format pada **Lampiran V**;
 - p. Surat Pernyataan tidak pernah menjalani hukuman pidana penjara sesuai format pada **Lampiran VI**;

- q. Surat Pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari PNS, PPPK sesuai format pada **Lampiran VII**;
- r. Pakta Integritas sesuai format pada **Lampiran VIII**;
- s. Surat Pernyataan persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang/Pimpinan Instansi untuk mengikuti proses seleksi JPT Madya dan JPT Pratama sesuai format pada **Lampiran IX**; dan
- t. Tulisan *statement of purpose*.

F. TAHAPAN SELEKSI

- 1. Seleksi Administrasi;
- 2. Seleksi Kompetensi (*Assessment Center*);
- 3. Tes Kesehatan (*Medical Check Up* dan *Psikometn*);
- 4. Penulisan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) bagi Pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Penulisan Makalah bagi Pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- 5. Presentasi dan Wawancara Akhir.

G. JADWAL SELEKSI

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman dan Pendaftaran Seleksi	3 – 20 Mei 2024
2.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	27 Mei 2024
4.	Penelusuran Rekam Jejak	27 Mei – 21 Juni 2024
5.	Seleksi Kompetensi (<i>Assessment Centre</i>)	29 – 31 Mei 2024
6.	Tes Kesehatan (<i>Medical Check Up</i> dan <i>Psikometri</i>)	4 – 5 Juni 2024
7.	Penulisan Ringkasan Kebijakan (<i>Policy Brief</i>)/Makalah	6 – 7 Juni 2024
8.	Presentasi dan Wawancara Akhir	25 – 26 Juni 2024
9.	Pengumuman 3 (tiga) Terbaik	28 Juni 2024

Catatan : Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, dan setiap perubahan jadwal akan diberitahukan kepada peserta melalui website <https://seleksi.ppatk.go.id>.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Berkas yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
- 2. Apabila jumlah pelamar yang memenuhi persyaratan belum memenuhi jumlah yang ditetapkan, maka waktu pendaftaran akan diperpanjang.

3. Pelaksanaan seleksi akan dilakukan secara virtual dan/atau secara tatap muka.
4. Biaya transportasi, akomodasi dan biaya lain yang dikeluarkan oleh peserta selama mengikuti proses seleksi ditanggung oleh masing-masing peserta.
5. Seleksi Administrasi bersifat menggugurkan.
6. Formulir dokumen administrasi dapat diunduh melalui *website* <https://seleksi.ppatk.go.id>.
7. Hal-hal yang terkait dengan perubahan jadwal seleksi akan diberitahukan kemudian melalui *website* <https://seleksi.ppatk.go.id>.
8. Masyarakat yang mengetahui rekam jejak pelamar agar menyampaikan informasi kepada Ketua Panitia Seleksi melalui *website* <https://seleksi.ppatk.go.id> atau melalui email pansel@ppatk.go.id dengan memberikan identitas yang dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan ditetapkannya peserta 3 (tiga) terbaik untuk masing-masing jabatan.
9. Proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi ini tidak dipungut biaya apapun.
10. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

I. LAYANAN INFORMASI

Layanan informasi terkait pelaksanaan seleksi dapat Sekretariat Tim Pansel melalui email pansel@ppatk.go.id.

Jakarta, 03 Mei 2024

Ketua Panitia Seleksi JPT PPA TK,

Irjen. Pol. Alberd T. B. Sianipar, S.I.K., M.H.

